



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/ 4697 /12/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang :
- surat permohonan ijin pendirian PAUD " INSAN KAMIL " Nomor : 04/PAUD/IX/2010 tanggal 20 September 2010 Alamat : Dk. Grabagan Ds. Salakan Kec. Teras Kab. Boyolali;
  - surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Teras nomor : 421.1/289/63/2010;
  - bawa PAUD " INSAN KAMIL " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomer 42 );
  - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk PAUD " INSAN KAMIL "  
Nama : Dewanto, SH  
Alamat : Dk. Grabagan Ds. Salakan Kec. Teras Kab. Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD :  
Nama : " INSAN KAMIL "  
Alamat : Dk. Grabagan Ds. Salakan Kec. Teras Kab. Boyolali
- KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Teras
- KETIGA** : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 16 Desember 2010



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Teras
4. Kepala UPTD Dikdas LS Kec. Teras
5. Pertinggal